



PUTUSAN
Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, umur 40 tahun, agama Budha, beralamat di JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulistya Adi, S.H., M.H. dan Yudy Imam Putranto, SH., Advokat berkantor di Law Office **SULISTYA ADI & ASSOCIATES**, beralamat Cervino Apartemen Lobby GF unit E Jln. Abdullah Syafei Kav.27 Casablanca Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2004 yang telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.3006/2022 tanggal 15 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, umur 54 tahun, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Budha yang bernama PDT. SRI KASNAWI di Vihara Ekayana Arama IBC Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2017, dicatat dalam Akte Perkawinan Nomor 3172-KW-31012017-0003 tanggal 31 Januari 2017 oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bukti P-3);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama di rumah jalan Pluit Karang Sari V No.19 Rt.011 Rw.008 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, (Bukti P4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak bulan Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pada bulan Maret 2022 dimana terjadi pertengkaran besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan menyebabkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pisah ranjang;
8. Bahwa otomatis sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang sudah tidak terjadi komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT berusaha tidak saling berpapasan di dalam rumah. Hal ini membuat PENGGUGAT merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa sejak Januari 2021 TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkahnya kepada PENGGUGAT baik secara lahir maupun batin;
10. Bahwa sebagai sepasang suami istri PENGGUGAT telah berupaya sabar untuk mempertahankan rumah tangga. PENGGUGAT telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwasanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa menyayangi dan saling mencintai, maka sudah tidak mungkin lagi ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dipertahankan keutuhannya dan hidup layaknya keluarga yang bahagia. Pihak TERGUGAT pun sama sekali tidak memperlihatkan itikad untuk mempertahankan kehidupan berkeluarga dengan PENGGUGAT, maka untuk mengakhiri kemelut dalam hubungan perkawinan ini dan jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah mengakhiri secara resmi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memutuskan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan suatu perceraian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang semuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT. SRI KASNAWI di Vihara Ekayana Arama IBC Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2017, dicatat dalam Akte Perkawinan Nomor 3172-KW-31012017-0003 tanggal 31 Januari 2017 oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Jakarta Utara untuk mendaftarkan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatatkan ke dalam Daftar Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022 untuk persidangan tanggal 15 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2022 untuk persidangan tanggal 22 November 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2022 untuk persidangan tanggal 29 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat akan ditinggalkan serta dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan Verstek, Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT(Penggugat) , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT (Tergugat) , fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat keterangan Perkawinan No.31.021.1202./I/2017 tanggal 2 Januari 2017 dari Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga (KK) No. 3172011602170020 tanggal 26 November 2019, atas nama kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah secara agama Budha di Vihara Ekayana Arama di Jakarta;
 - Bahwa sebelum menikah mereka pacaran dan baik-baik saja;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan ada pesta perkawinan di restoran Pandan Bristo Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah sendiri di Jakarta rumahnya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai salon bernama Sympony, sedangkan Tergugat usahanya adalah jual beli mobil, namun sekarang tidak lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa mereka tidak satu rumah lagi karena sering terjadi keributan dan percekocokan, sehingga Penggugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah adiknya di Muara Angke kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa selain suka mabuk, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat usaha dan mencari sendiri;
 - Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumahnya, karena takut dengan Tergugat yang mengancam kalau bercerai sama-sama mati saja;
 - Bahwa setiap habis ribut dan cekcok Penggugat selalu menelpon saksi dan berceritera;
 - Bahwa usaha untuk mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan lebih baik berpisah, dari pada saling menyakiti;
 - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
2. Saksi SAKSI 2;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga yang bekerja pada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa pada saat bekerja Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan satu orang bernama Michael;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat beralamat di Pluit Karang Sari V No.19 RT.011 RW 008 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berlantai 2;
 - Bahwa sejak tahun 20220 karena bertengkar Tergugat sudah jarang Kembali kerumah;
 - Bahwa saksi sering mendengar Teriakan bertengkar dari lantai atas, baik siang hari maupun malam hari;
 - Bahwa atas pertengkar tersebut, saksi tidak mengetahui karena menggunakan bahasa China;
 - Bahwa setiap bertengkar kemudian Penggugat turun ke lantai bawah dan menanggapi;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan banyak botol miras di rumah;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha salon dan alat kecantikan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan lebih baik berpisah;
 - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda P - 1 dan P - 4 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yaitu KTP atas nama Penggugat, dan surat bukti P-2 atas nama Tergugat, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Pluit Karang Sari V No.19 RT 011 RW 08 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga pengadilan Negeri Jakarta Utara juga berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai akibat perkawinan yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan pada ayat (2) berbunyi : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yaitu surat Keterangan Perkawinan No. 31.021.1202./II/2017 tanggal 2 Januari 2017 dari Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, bersesuaian pula dengan keterangan saksi SAKSI 1 maka dapat diketahui bahwa di Vihara Ekayana Arama telah dilangsungkan perkawinan secara agama Budha antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa namun dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, maupun keterangan saksi-saksi dibawah SAKSI 1 dan SAKSI 2, tidak terdapat bukti bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*, maka dalam perkara aquo, antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat belum terikat dalam perkawinan yang sah, maka tuntutan perceraian dan tuntutan lainnya dari Penggugat menjadi tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 181 HIR, Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.400,- (lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Togi Pardede, S.H. M.H dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 2

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H. M.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 80.400,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 375.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 525.400,00;

(lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)